



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi yang turut mempengaruhi aturan terkait pemberian TPP, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
14. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah.

16. Majelis Pertimbangan TPTGR adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Disiplin kerja adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Capaian Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya produktivitas kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
20. Predikat Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan dan penilaian atas perilaku kerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon PNS dan/atau calon PPPK.
23. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
24. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit mulai dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada bupati.
27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur pemberian TPP di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. meningkatkan disiplin;
 - b. memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

BAB II PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. optimalisasi;
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:
- a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi PNS.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan), atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran persentase TPP yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari besaran basic TPP dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai yang telah menyampaikan hasil Capaian Periodik Kinerja Pegawai dari Rencana Kinerja Pegawai secara elektronik dan/atau manual.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau lokasi terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentukan berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Basic TPP.

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = (\text{maksimal } 50\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas.
 B TPP = Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lain-lain.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Pegawai yang bertugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat; dan
 - g. Pegawai yang bertugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat sebagaimana dimaksud angka (2) huruf f dikecualikan pada Kantor Camat Talang Muandau.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Besaran persentase TPP Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi tertinggi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pegawai yang memiliki keterampilan untuk pekerjaan bersifat khusus dan langka.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (\text{minimal } 10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 B TPP = Basic TPP

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat diberikan kepada Pegawai yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan insentif khusus.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Insentif khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah insentif bagi:
 - a. Jasa pelayanan bagi Pegawai pada RSUD;
 - b. Upah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru pada Dinas pendidikan; dan
 - d. Petugas penatausahaan keuangan seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TPP ASN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 11

- (1) Setiap ASN dapat diberikan TPP yang dianggarkan dalam APBD.

- (2) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP dari jabatan defenitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; dan/atau
 - b. menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pegawai yang mengalami mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau tempat tugas yang baru.
- (5) CPNS dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. berstatus dipekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain.
- (2) Pegawai pindahan tidak atas permintaan sendiri dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung sejak melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari kepala Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja.
- (3) Pegawai pindahan atas permintaan sendiri dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan pembayarannya dihitung mulai bulan ke 13 (tiga belas).
- (4) Bagi Pegawai yang berstatus dipekerjakan/ diperbantukan kepada Instansi vertikal atau daerah lainnya, diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lainnya.
- (5) PNS dan PPPK yang ditunjuk sebagai pejabat Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya sesuai peraturan perundangan di tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.

- (6) PNS dan PPPK yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan belum menyampaikan atau memutakhirkan sampai batas waktu yang ditentukan, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan menyampaikan atau memutakhirkan LHKPN tersebut dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (7) PNS dan PPPK yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan TPTGR, maka TPP yang bersangkutan dipotong 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke kas daerah sampai berakhirnya masa gugatan tersebut.

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Besaran TPP diberikan berdasarkan pada Kelas Jabatan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK.
- (3) Besaran TPP bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat Fungsional dalam rangka penataan birokrasi diberikan sesuai dengan kelas jabatan pada jabatan Administrasi sebelumnya apabila TPP pada kelas jabatan fungsional lebih rendah dibandingkan Jabatan Administrasi sebelumnya;
- (4) besaran TPP bagi Pegawai mutasi atas permintaan sendiri dan/atau mutasi yang dilakukan karena memperoleh predikat kinerja kurang atau sangat kurang berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir melalui perpindahan antar jabatan Fungsional diberikan sesuai dengan kelas jabatan Fungsional terakhir yang didudukinya.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. capaian Kinerja Pegawai.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan nilai bobot TPP sebesar 40% (empat puluh persen);

- (3) Pemenuhan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk:
- a. pegawai dan PPPK yang telah memberitahukan dan/atau memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pegawai yang menjalankan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit; dan
 - c. pegawai dan PPPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada PNS dan PPPK dengan mempertimbangkan predikat kinerja Pegawai secara periodik untuk masa penilaian bulan berkenaan dengan nilai bobot TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
- (5) Perolehan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebagai berikut:
- a. 100% dari nilai bobot TPP apabila Predikat kerjanya minimal Baik;
 - b. 90% dari nilai bobot TPP apabila Predikat kerjanya Butuh Perbaikan;
 - c. 80% dari nilai bobot TPP apabila Predikat kerjanya Kurang/ *Misconduct*; dan
 - d. 70% dari nilai bobot TPP apabila Predikat kerjanya Sangat Kurang.

Pasal 15

- (1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrumen penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrumen penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
- a. rekapitulasi kehadiran Pegawai;
 - b. pendokumentasian kinerja Pegawai; dan
 - c. bobot persentase TPP.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 16

Pegawai dan PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja diberlakukan pengurangan 5 % (lima persen) dari besaran TPP dengan nilai bobot sebesar 40% (empat puluh persen) untuk disiplin kerja; dan

- b. Pembuktian tidak masuk kerja ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dari rekapitulasi absensi secara *Online (Swafoto)* atau Manual.

Pasal 17

Pegawai dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pegawai dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP selama 3 (tiga) bulan;
- c. Pegawai dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total TPP selama 3 (tiga) bulan;
- d. Pegawai dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
- e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
- f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat TPP diberikan sesuai dengan jabatan setelah dilakukan penurunan jabatan; dan
- g. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e dilakukan mulai bulan berikutnya.

Pasal 18

Pegawai dan PPPK yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada Badan Pertimbangan ASN dan terbukti tidak bersalah, kekurangan TPP yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara tersebut.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh aparat penegak hukum, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 20

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Operasi.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP bagi Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pada tahun berjalan dibayarkan terhitung sejak salinan Surat Keputusan kenaikan pangkatnya diterima oleh bendahara pengeluaran pada unit kerja yang bersangkutan, dan tidak dihitung berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan tersebut.

Pasal 21

- (1) TPP pada bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan Desember mulai dibayarkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember tahun berkenaan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai dan PPPK atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.

Bagian Keempat Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 23

TPP tidak diberikan kepada Pegawai dan PPPK yang:

- a. tidak masuk kerja diatas 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib;
- c. cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- f. melaksanakan Tugas Belajar Mandiri dan/atau Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah yang diberhentikan dari jabatan dan tugas kedinasannya;
- g. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsung; dan/atau

- h. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 24

- (1) Pegawai dan PPPK yang menjalani cuti tahunan, lebih dari 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 50%.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dan cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar 50%.
- (3) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian TPP tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 3

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009